



PUTUSAN

Nomor 284/PID/2014/PT. Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSIDIN bin KLUM HARDJO**
Tempat lahir : Blora.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/07 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Ngawen Ombo, Rt.05/01, Kunduran, Blora
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2014, No.SP.Han/13/II/2014/Resta.Bks., sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2014, No.B/648/0.2.35/Ep.1/02/2014 sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Maret 2014 No.129/Pen.Pid/2014/PN.Bks. sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014.
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Mei 2014 No.518/Pen.Pid/2014/PN.Bks. sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 20 Mei 2014.
5. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, No.Prin-1508/0.2.3/Ep.2/5/2014, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Mei 2014 No.680/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 2014 No.680/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 september 2014 ;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 680/ Pid.B/ 2014/ PN.Bks` , tanggal 05 Agustus 2014, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Mei 2014, No. Reg. Perk :PDM-296/Ckr/05/2014 sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat lokasi Judi K.20 di Perumahan Bumi sani sebuah kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec, Tambun Utara Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo diperkejakan sebagai teknisi ditempat judi online tersebut sejak tanggal 1 september 2013 diajak oleh

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiam Hok (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk bekerja di tempat Boreg (peuntutan dilakuakn secara terpisah) untuk menjadi teknisi Computer diperjudian ini adalah melakukan perbaikan terhadap Computer yang digunakan untuk judi tidak konek dengan internet disetiap lokasi atau titik (K), jika ada kerusakan operator akan menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa akan meluncur ke titik tersebut, dan jika yang rusak CPU Computer, modem atau keybord atau mos kemudian barang-barang tersebut diambil dan terdakwa bawa kekantor selanjutnya diganti dengan yang normal kemudian terdakwa antar lagi ke titik atau lapak yang mengalami kerusakan tersebut dan jika hanya mengalami tidak terkoneksi dengan internet terdakwa perbaiki upaya bisa konek ke Internet dan cara kerja terdakwa yaitu stanby dikantor Kp. RAwA kalong RT.01/03 Ds. Karang satria kec. Tambun Utara dan kemudian pada hari selasa tanggal 11 pebruari 2014 sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditangkap dilokasi judi k.20 diperumahan bumi sani oleh anggota kepolisian , dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi TV Game Online tersebut Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo berperan sebagai tukang servis Computer judi online. Adapun cara permainan judi jenis TV Game Online tersebut yaitu dengan cara :
 - a. Pertama pemian membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (Voucher) tersebut di set oleh terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 Point dan seterusnya kelipatan Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M=Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan Spasi=Enter, Adapun jumlah pointyang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 pointdan saldo pemain akan berkurang Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30 dan 40,

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5.

- d. Pemasang di katakana menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan.
- e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan pointyang di pasang.
- f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 Point.

- Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian guna memenuhi kenutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke,-1 KUHP JoPasal 55 ayat (1) Ke,-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat lokasi Judi K.20 di Perumahan Bumi Sani sebuah kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian*, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo diperkejakan sebagai teknisi ditempat judi online tersebut sejak tanggal 1 september 2013 diajak oleh Thiam Hock (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk bekerja di tempat Boreg (penuntutan dilakuakn secara terpisah) untuk menjadi teknisi Computer diperjudian ini adalah melakukan perbaikan terhadap Computer

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.



yang digunakan untuk judi tidak konek dengan internet disetiap lokasi atau titik (K), jika ada kerusakan operator akan menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa akan meluncur ke titik tersebut, dan jika yang rusak CPU Computer, modem atau kybod atau mos kemudian barang-barang tersebut diambil dan Terdakwa bawa kekantor selanjutnya diganti dengan yang normal kemudian Terdakwa antar lagi ke titik atau lapak yang mengalami kerusakan tersebut dan jika hanya mengalami tidak terkoneksi dengan internet Terdakwa perbaiki upaya bisa konek ke internet dan cara kerja Terdakwa yaitu stanby dikantor Kp. Rawa kalong RT.01/03 Ds. Karang satria kec. Tambun Utara dan kemudian pada hari selasa tanggal 11 pebruari 2014 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa ditangkap dilokasi judi k.20 diperumahan bumi sani oleh anggota kepolisian , dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi TV Game Online tersebut Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo berperan sebagai tukang servis Computer judi online. Adapun cara permainan judi jenis TV Game Online tersebut yaitu dengan cara:
 - a. Pertama pemian membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (voucher) tersebut di set oleh terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 Point dan seterusnya kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M=Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan Spasi=Enter, Adapun jumlah point yang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 point dan saldo pemain akan berkurang Rp.100,- (seratus rupiah).
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30 dan 40, kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu Indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemasang di katakana menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan.
 - e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan point yang di pasang.
 - f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 Point.
- Bahwa dalam permainan judi jenis TV Game Online tersebut menggunakan sarana seperangkat komputer yang sudah di setting dan permainan tersebut dapat di akses dengan memasukan kode atau informasi elektronik ke dalam mesin permainan, mesin permainan tersebut dapat menampilkan permainan yang dapat di akses oleh pemain karena tersambung atau terkoneksi dengan sistem elektronik di tempat lainnya. Alat perangkat tersebut terdiri dari :
 - a. CPU
 - b. Monitor
 - c. Keyboard
 - d. Mouse
 - e. Antene Wi Fi/Tp- Link
 - f. Modem
 - g. Router
 - h. Card Rider
 - i. Member Card
 - j. Buku catatan
 - Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa Izin dari pihak yang berwenang untuk itu..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-296/CKR/05/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIDIN BIN KLUM HARDJO telah terbukti secara

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke,-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa ROSIDIN BIN KLUM HARDJO 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil / kendaraan merk APV warna hitam buatan tahun 2008 No.Pol.B-1606-QN berikut STNK dan kunci kontak.
 - 82 unit layar monitor.
 - 93 unit CPU.
 - 78 Unit Keyword.
 - 98 unit mouse.
 - 20 Unit Stabilizer.
 - 40 Ti-Pi-Link/Router.
 - 30 Buah Modem.
 - 35 rangkaian stop kontak.
 - 80 buah card rider.
 - 100 Kabel data.
 - 175 kabel power.Uang tunai Rp.l.125.000,-
 - 1 gulung kable Line.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No.Pol.B-6189-BSR.
 - 1 unit kendaraan minibus Toyota Kijang KF 40 SHR (Rover) No.Pol.B-1031-ZR warna hijau Tahun 1993 atas nama SANDRAWATI LEONARDI berikut kunci kontak dan STNK Asli.
 - 1 unit kendaraan Daihatsu Terios F 700 RG TX AT warna putih No.Pol.B-1312-KOX Tahun 2013 atas nama ROSLINA SIREGAR berikut kunci kontak dan STNK Asli.
 - Uang Tunai senilai Rp.35.100.000,-
 - 1 unit sepeda motor merk / jenis Mio No.Pol.B-6648-KEJ berikut STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci kontakunya.

- 1 buah dompet berisi uang pecahan sejumlah Rp.130.000,-
- 1 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 2 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 5 buku tabungan Bank BCA atas nama THIAM HOCK dengan Nomor Rekening 2841121050.
- 15 slip setoran Bank BCA.
- 1 buah HP masing-masing merk Nokia warna putih hitam.
- 316 buah member card (kartu pengisian pulsa/koin).
- 1 buah HP merk Nokia.
- 1 lembar white board peta denah lokasi penempatan komputer.
- 1 lbr white board peta denah lokasi penarikan komputer.
- 118 buku kecil.
- 1 buku nobel size.
- 1 buku nomor kartu.
- 7 buku stok barang.
- 5 buku utang K-I s/d K-40.
- 1 buku kasbon anggota.
- 1 buku pulsa lokasi.
- 1 buku pengeluaran uang.
- Rekapitan harian uang hasil penjualan pulsa/koin dari bulan desember 2013 s/d 11 februari 2014.
- 1 buah HP merk Nokia warna biru.
- 1 buah HP merk / jenis Esia berikut Simcard No.02198342208.
- 1 obeng kembang.
- 1 set obeng rol.
- 1 buah HP Merk Nokia dua Simcard dengan nomor XL 087878553497.
- 1 buah HP Merk Nokia X 2 warna hitam berikut Simcard mentari dengan Nomor 08159544446.
- 1 buah member card bertuliskan K-33.

Di gunakan dalam perkara THIAM HOCK.

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi No. 680/ Pid.B/ 2014/ PN.Bks, tanggal 05 Agustus 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan usaha perjudian, sebagaimana dakwaan Pertama yaitu pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rosidin bin Klum Hardjo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa satu buah hand phone merk Nokia dual sim dengan nomor XL 087878553497 dirampas untuk negara.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.42/Akta Pid./2014/PN.Bks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas penyerahan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage) seperti tertuang dalam surat keterangan tidak menggunakan hak inzage No.680/PID.B/2014.PN.BKS tanggal 08 September 2014;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi tahu dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 September 2014 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sahny penangkapan, dan penahanan (pasal 43 ayat (6) UU. No. 11 tahun 2018);
- Bahwa Hakim Majelis dalam putusannya juga telah menetapkan status barang bukti yang berbeda dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim banding, karena Majelis tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara profesional, jujur dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga putusannya sudah tepat dan benar, memori banding ini hanya membuat alasan-alasan yang mengada-ada, dan tidak ada hal-hal yang baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 680/ Pid.B/ 2014/ PN.Bks, tanggal 05 Agustus 2014, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 680/ Pid.B/ 2014/ PN.Bks, tanggal 05 Agustus 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. PasaL 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 241 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----MENGADILI-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 680/ Pid.B/ 2014/ PN.Bks, tanggal 05 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh Kami **NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **KORNEL SIANTURI, SH. M.Hum.** dan **H. NERIS, SH. MH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 September 2014 No. 284/ Pen/ Pid/ 2014/ PT. Bdg, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

KORNEL SIANTURI, SH. M.Hum.

NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.

TTD

H. NERIS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA,SH

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.284/Pid/2014/PT.Bdg.